



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/318/KEP/21/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian Daerah melalui pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita, perlu membentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 3. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi tingkat Daerah;
- b. memastikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan, dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; dan
- h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan dalam Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/318/KEP/21/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13.	Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
16.	Camat se-Kabupaten Magelang	Anggota
17.	Kepala Desa se-Kabupaten Magelang	Anggota
18.	Lurah se-Kabupaten Magelang	Anggota
19.	Pimpinan Bank Jateng Kantor Cabang Mungkid	Anggota
20.	Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Magelang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301907032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/318/KEP/21/2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
 DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
 KABUPATEN MAGELANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
 KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua	a. mengarahkan dan memimpin Satuan Tugas dan memastikan semua anggota bekerja secara efektif dan efisien; dan b. mengevaluasi kinerja Satuan Tugas dan mengawasi jalannya kegiatan setiap anggota serta terlaksananya tugas pokok Satuan Tugas.
2.	Wakil Ketua I	a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3.	Wakil Ketua II	a. mengoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi.
4.	Sekretaris	mengelola dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas dalam bidang administrasi dan tata kerja Satuan Tugas.
5.	Anggota a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. melakukan koordinasi dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi terkait pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. memberikan penyuluhan perkoperasian kepada Desa/Kelurahan saat Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus; dan d. memberikan pendampingan kelembagaan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

1	2	3
	<p>b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>e. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>f. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten</p>	<p>a. menginventarisir potensi desa;</p> <p>b. melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;</p> <p>c. melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih; dan</p> <p>d. memberikan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.</p> <p>a. melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam dokumen rencana pembangunan Daerah; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dalam tata kelola manajemen risiko pembangunan daerah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>b. menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai modal awal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>c. memberikan dukungan insentif kepada Desa/Kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan kepada kelompok tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. mendorong koperasi di sektor tanaman pangan dan hortikultura bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan kepada kelompok peternak dan pembudi daya ikan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. mendorong koperasi di sektor peternakan dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p>

1	2	3
	<p>g. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>h. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>k. Kepala Bagian Hukum</p> <p>l. Kepala Bagian Pemerintahan</p>	<p>a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyediaan apotek Desa/Kelurahan; dan</p> <p>b. melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitas termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyediaan klinik Desa/Kelurahan.</p> <p>a. mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>Membantu proses perizinan pembentukan dan izin usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>Memberikan kemudahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. menginventarisir potensi kelurahan;</p> <p>b. melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;</p> <p>c. melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>d. memberikan fasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.</p>

1	2	3
	<p>m. Camat</p> <p>n. Kepala Desa/Lurah</p> <p>o. Pimpinan Bank Jateng Kantor Cabang Mungkid</p> <p>p. Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Magelang</p>	<p>a. mengoordinasikan dan mendorong Desa/Kelurahan untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. melakukan pendampingan pada desa/kelurahan saat Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan.</p> <p>a. melakukan inventerarisasi potensi Desa/Kelurahan;</p> <p>b. melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan; dan</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Pendirian/Rapat Anggota Koperasi.</p> <p>a. memfasilitasi pembiayaan untuk pembuatan badan hukum dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>b. mengoordinasikan dan bekerja sama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>a. membantu pelaksanaan inventarisasi potensi desa; dan</p> <p>b. mengoordinasikan dan mendampingi desa dalam pelaksanaan Pra Musyawarah Desa dan Musyawarah Desa.</p>

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003